



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anak memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan dilindungi dalam setiap proses pembangunan karena Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan dan pembangunan;
 - b. bahwa perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dilaksanakan guna melindungi Anak dari kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mendukung kebijakan nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah dan dapat diwujudkan melalui upaya Daerah membangun Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 164);
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 53);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 72);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 90);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Kelayakan adalah kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan Anak.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
11. Pengembangan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku.

13. Anak Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah Anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana atau yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
14. Wali adalah orang atau Badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
16. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, Program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak di dalam mencapai indikator KLA.
17. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan adalah Hak Anak atas identitas, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas privasi, mengakses informasi yang layak, dan perlindungan dari penyiksaan perlakuan merendahkan dan pencabutan kebebasan.
19. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi Anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.

20. Pemenuhan Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah Situasi Anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
21. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi anak yang terpenuhi hak pengasuhan dan lingkungan keluarga-nya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
22. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus Anak adalah Situasi anak yang terpenuhi hak atas perlindungan khususnya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah di dalam pembangunan dan pelayanan melalui Perangkat Daerah terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara KLA.
23. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelana adalah pembangunan Kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya yang ada di kecamatan dengan melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di wilayah kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak - Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
24. Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut Kelula adalah pembangunan Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya yang ada di kelurahan dengan melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di wilayah kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak - Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
25. Desa Layak Anak yang selanjutnya disebut DLA adalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak - Hak Anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

26. Keramahan adalah Kondisi non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku Masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada Anak.
27. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
28. Keluarga Ramah Anak adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dan sumber daya berbasis Orang Tua dan Keluarga dalam memberikan penanganan Anak dan terutama Anak sebagai akibat berkonflik dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
29. Rukun Warga Ramah Anak, yang selanjutnya disebut RW Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat RW dalam memberikan penanganan Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
30. Rukun Tetangga Ramah Anak, yang selanjutnya disebut RT Ramah Anak adalah gerakan sosial masyarakat yang melibatkan Pemerintah Daerah dengan sumber daya berbasis masyarakat RT dalam memberikan penanganan Anak dan terutama Anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.
31. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Klinik, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.

32. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah Pelayanan Kesehatan yang mampu memenuhi Hak-Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
33. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok Anak atau kelompok kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh Pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
35. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk Badan lainnya.
37. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.
38. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah sebuah Konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak - anak.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kebijakan KLA di Daerah diarahkan pada:

- a. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
- b. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
- c. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- d. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
- e. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- f. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 3

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak dan penyediaan layanan bagi Anak;
- b. peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi bagi :
 - 1) orang perseorangan;
 - 2) lembaga Perlindungan Anak;
 - 3) lembaga kesejahteraan sosial;
 - 4) organisasi kemasyarakatan;
 - 5) lembaga pendidikan;
 - 6) media massa;
 - 7) dunia usaha; dan
 - 8) Anak.
- c. peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Prinsip-prinsip Pengembangan KLA meliputi :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 5

- (1) Pengembangan KLA di Daerah dilaksanakan sampai dengan keluarga.
- (2) Tingkatan dan sebutan Pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pengembangan KLA di tingkat Daerah, selanjutnya disebut KLA;
 - b. Pengembangan KLA di tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Kelana;

- c. Pengembangan KLA di tingkat desa/kelurahan, selanjutnya disebut dengan Dekela, dalam hal pengembangan oleh Pemerintah Desa maka disebut DLA dan di kelurahan disebut Kelula;
 - d. Pengembangan KLA di tingkat RW, disebut RW Ramah Anak;
 - e. Pengembangan KLA di tingkat RT, disebut RT Ramah Anak;
 - f. Pengembangan KLA dirumah tangga, disebut Keluarga Ramah Anak.
- (3) Pengembangan KLA yang diterapkan pada layanan yang diberikan kepada masyarakat, disebut Layanan Ramah Anak.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pengembangan KLA di Daerah dilaksanakan dengan 5 (lima) tahapan, yakni:
- a. Tahap Perencanaan;
 - b. Pra KLA;
 - c. Rencana Aksi Daerah;
 - d. Pelaksanaan; dan
 - e. Pemantauan , Evaluasi Dan Pelaporan.
- (2) Pengembangan KLA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi KLA, Kelana, dan Kelula/DLA termasuk RW Ramah Anak, RT Ramah Anak serta Keluarga Ramah Anak yang ada di Kelurahan dan Desa.
- (3) Pengembangan DLA di Desa dilaksanakan mutatis mutandis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengembangan DLA di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyelenggaraan RW Ramah Anak, RT Ramah Anak dan Keluarga Ramah Anak.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 7

Tahapan perencanaan dilaksanakan dengan:

- a. deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. penyusunan profil KLA.

Pasal 8

- (1) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan sebagai wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha.
- (2) Deklarasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap awal perencanaan juga berlaku bagi perencanaan Kelana, Kelula, DLA, RW Layak Anak dan RT Layak Anak.
- (3) Deklarasi dapat berbentuk pernyataan tertulis maupun pencaanangan yang dilakukan bersama seluruh potensi yang ada.

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA serta melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. perwakilan Anak;
 - c. lembaga legislatif;
 - d. lembaga yudikatif;
 - e. Dunia Usaha; dan
 - f. tokoh agama/masyarakat/adat dan Masyarakat.
- (3) Gugus Tugas KLA dievaluasi setiap tahun.
- (4) Untuk membantu kelancaran Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (5) Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perlindungan Anak.

- (6) Pembentukan Gugus Tugas dan Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia tentang KHA bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), secara berkala, berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tugas dan wewenang Gugus Tugas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Profil KLA dilaksanakan pada tahap perencanaan sebagai data dasar.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teratur diperbaharui sebagai kesatuan data Anak di Daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Perlindungan Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Profil KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Tahapan Perencanaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi tahapan perencanaan DLA.

Bagian Ketiga

Pra KLA

Pasal 12

- (1) Pada tahap Pra KLA, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri terhadap kondisi Penyelenggaraan KLA di Daerah.

- (2) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga wajib dilaksanakan oleh setiap jenjang penyelenggaraan KLA.

Pasal 13

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan indikator Layak Anak oleh Bupati.
- (2) Indikator Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat indikator bagi setiap jenjang penyelenggaraan KLA.
- (3) Penyusunan indikator Layak Anak oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, kriteria, target indikator Layak Anak dan tata cara penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Rencana Aksi Daerah

Pasal 14

- (1) RAD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) RAD memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 15

- (1) RAD KLA disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan Anak, Keluarga dan Masyarakat secara umum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

RAD KLA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku mutatis mutandis bagi Penyusunan RAD DLA di Desa.

Bagian Kelima Pelaksanaan KLA

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan KLA didasarkan pada RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA pada tiap tingkatan dikoordinasikan oleh:
 - a. Bupati di tingkat Daerah;
 - b. Camat di tingkat Kecamatan;
 - c. Lurah/Kepala Desa di tingkat Kelurahan/Desa;
 - d. Ketua RW di tingkat RW; dan
 - e. Ketua RT di tingkat RT.

Pasal 18

- (1) Koordinator pada tiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) juga melaksanakan pembinaan KLA di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
 - a. mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan;
 - b. memastikan kesesuaian dengan rencana aksi; serta
 - c. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul.
- (3) Hasil pembinaan dilaporkan secara berkala, dengan ketentuan:
 - a. Ketua RT kepada Ketua RW;
 - b. Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah;
 - c. Kepala Desa/Lurah kepada Camat; dan
 - d. Camat kepada Bupati.

Bagian Keenam
Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan KLA

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan KLA di Daerah dilaksanakan oleh Gugus Tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Forum Anak

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung KLA di Daerah dibentuk Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (3) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah representasi Anak, baik representasi domisili geografis Anak, komponen kelompok sosial budaya Anak dan latar belakang pendidikan Anak.
- (4) Dalam penyusunan kebijakan, Pemerintah Daerah memperhatikan dan mengakomodasi pendapat Anak melalui representasi pada Forum Anak.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari :
 - a. iuran dari anggota Forum Anak;
 - b. sumbangan dari Masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - c. bantuan dari Pemerintah Daerah/Desa; dan / atau
 - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

- (6) Pembentukan Forum Anak di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Forum Anak di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Dunia Usaha

Pasal 21

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha di Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan KLA.
- (2) Kewajiban dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- menghasilkan produk atau jasa yang ramah dan/atau layak Anak;
 - menyediakan sarana prasarana layak Anak seperti ruang laktasi, pojok bermain dan lain-lain;
 - mengalokasikan anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk mendukung program penyelenggaraan KLA; dan
 - penyelenggaraan iklan ramah Anak dengan menggunakan bahasa positif.
- (3) Setiap Orang yang melakukan usaha di Daerah dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (4) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan :
- menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;

- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
- h. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Media Massa

Pasal 22

Peran serta media massa, meliputi :

- a. mematuhi norma-norma yang berlaku di Masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan Anak;
- b. melindungi Anak Berhadapan dengan Hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan Anak dalam Masyarakat; dan
- d. melakukan penyebaran informasi yang bermanfaat dan aspek sosial, budaya, Pendidikan, agama, Kesehatan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 23

Peran serta Masyarakat dapat secara perorangan atau direpresentasikan melalui lembaga keagamaan, lembaga swadaya Masyarakat dan lembaga lainnya, dengan:

- a. turut mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya KLA;
- b. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah Anak.

BAB VI DATA ANAK

Pasal 24

- (1) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (2) RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak di Daerah.
- (3) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data Anak yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan.
- (4) Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Perangkat Daerah terkait, instansi Pemerintah/pemerintah Provinsi, lembaga layanan, dan sumber lainnya.
- (5) Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

BAB VII LAYANAN RAMAH ANAK

Pasal 25

- (1) Layanan Ramah Anak wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan.
- (2) Layanan Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah adalah:
 - a. SRA;
 - b. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak;
 - c. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak tersedia di Ibu kota kecamatan dan di setiap desa;
 - d. Rute Aman Ramah Anak di lingkungan Sekolah;
 - e. Ruang Bermain Ramah Anak dan ruang menyusui di area Perkantoran Milik Pemerintah Daerah;
 - f. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);

- g. layanan lain yang diatur lebih lanjut dalam RAD KLA; dan
 - h. informasi Ramah Anak dan pusat kreativitas Layak Anak.
- (3) Layanan Ramah Anak yang diselenggarakan oleh Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah:
- a. menyediakan TJSP bagi pengembangan layanan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menyediakan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana khusus untuk Anak sesuai kebutuhan Anak yang bersangkutan di sekitar tempat usahanya;
 - c. memberlakukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Usahanya;
 - d. menyediakan ruang bermain Anak dan Ruang Menyusui di lingkungan tempat usahanya; dan
 - e. bentuk layanan lainnya yang merupakan bentuk pemenuhan Hak Anak dan perlindungan kepada Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi Badan Usaha dalam pemenuhan Layanan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menetapkan SRA dan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit ditetapkan di setiap kecamatan dan disetiap jenjang pendidikan.
- (3) Penetapan SRA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

- (4) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
- a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki Warung/Kantin Kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. tenaga pendidik terlatih tentang KHA.

Pasal 27

- (1) Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
 1. penanggungjawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;

3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR); dan
4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah menyediakan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak di kecamatan dan di Kelurahan/Desa.
- (2) Pemenuhan penyediaan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah/Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar sarana dan prasarana, prosedur dan pemanfaatan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara SRA bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan menyusun Rute Aman Ramah Anak di lingkungan Sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rute Aman Ramah Anak di lingkungan Sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan layanan Ruang Bermain Ramah Anak dan Ruang Menyusui di area perkantoran Milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang Bermain Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ruang Menyusui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan berada di kompleks Perkantoran yang mudah dijangkau oleh karyawan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan bentuk layanan lain yang mendukung KLA dan Ramah Anak sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Badan menyediakan layanan infrastruktur, sarana dan prasarana khusus untuk Anak sesuai jenis layanan yang disediakan.
- (2) Layanan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah penyediaan Taman/Ruang Bermain Anak dan Ruang Menyusui di lingkungan usaha bagi Badan yang memiliki pekerja wanita paling sedikit 50 (lima puluh) orang.
- (3) Layanan sarana dan prasarana khusus Anak disesuaikan dengan kebutuhan Anak.

Pasal 34

- (1) Badan wajib membuat Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lokasi usaha yang dikunjungi Anak.
- (2) Badan dapat menyediakan bentuk lain layanan Ramah Anak yang disesuaikan dengan karakteristik usaha dan tempat usaha.

BAB VIII PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan penilaian pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Penilaian pengembangan KLA di Daerah dilakukan secara berjenjang .
- (3) Hasil dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian dan penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pembiayaan Pengembangan di Daerah KLA bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. TJSP;
 - c. Partisipasi Masyarakat; dan
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 10 Desember 2020
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020
NOMOR 8


NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH : (8-328/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

A. PENJELASAN UMUM

Komitmen Negara untuk menjamin upaya perlindungan anak ditunjukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (2) juga disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia, dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Untuk menjamin pelaksanaan komitmen tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Disebutkan juga dalam pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, sampai saat ini Kabupaten Karanganyar telah berkomitmen melaksanakan pembangunan Kabupaten Layak Anak dan hal tersebut ditunjukkan dengan adanya Rencana Aksi Daerah tentang Kabupaten Layak Anak. Untuk mencapai kategori KLA, suatu kabupaten/kota harus melewati 4 (empat) kategori, yaitu Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Karanganyar saat ini sudah sampai pada tahap Pratama.

Dengan demikian untuk menjadi Kabupaten Layak Anak Utama, maka seluruh pemangku kepentingan di Daerah masih harus bekerja keras mewujudkannya.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam konvensi hak anak, meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup;
- d. kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak;

Pengembangan KLA di Daerah dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, supremasi hukum, dan tata pemerintahan yang baik, Selain itu, pengembangan KLA juga memperhatikan prinsip budaya dan kearifan lokal, kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan, serta memberikan penghargaan terhadap pandangan anak. Hal ini dilaksanakan dengan mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan Kabupaten Layak Anak adalah dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Pengembangan KLA oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan

- f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini antara lain adalah:

- a. mengembangkan inisiatif Daerah yang mentransformasikan konsep Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak di Daerah;
- b. pembangunan Kabupaten Layak Anak akan dapat diselenggarakan secara terpadu dan terarah;
- c. dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan sampai dengan satuan terkecil yakni keluarga.

Melalui Peraturan Daerah ini pengembangan Kabupaten Layak Anak diupayakan sampai dengan satuan terkecil yaitu keluarga. Oleh sebab itu, peraturan daerah ini menjadi komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah sampai dengan para Orang Tua untuk mewujudkan kelayakan dan keramahan kepada Anak di Daerah.

Kelayakan adalah Kondisi fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak. Kelayakan tersebut dapat berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

Keramahan adalah Kondisi nonfisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktekkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak. Keramahan dapat berupa :

- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
- b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
- c. kebiasaan memuji anak;
- d. mengucapkan terimakasih;
- e. sabar dan tidak memaksa kehendak;
- f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
- g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.

Keramahan kepada Anak dilaksanakan pada lingkungan RW, RT, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk RW Ramah Anak, RT Ramah Anak, Keluarga Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Bidan Ramah Anak, dan lain-lain.

Pengembangan Kabupaten Layak Anak diselenggarakan dengan memperhatikan indikator Kabupaten Layak Anak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada saat peraturan daerah ini disusun, terdapat beberapa Peraturan Menteri yang menjadi acuan, antara lain adalah :

- a. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
- e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
- f. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
- g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101); dan
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);

Peraturan Daerah ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengembangan KLA di Kabupaten Karanganyar. Namun demikian, kebijakan dalam Peraturan Daerah ini masih bersifat umum dan untuk dapat diterapkan secara efektif perlu petunjuk teknis yang dituangkan dalam Peraturan Bupati yang lebih fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan keadaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud mutatis mutandis adalah berlaku ketentuan yang sama dengan berbagai penyesuaian.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan langsung maupun tidak langsung adalah program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Pemantauan permasalahan yang akan timbul dilaksanakan guna mengambil tindakan antisipasi sedini mungkin.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Data Dasar adalah Data Anak yang disusun sebagai bentuk penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Informasi Ramah Anak dan pusat kreativitas Layak Anak (Perpustakaan dan Komimfo).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan Sekolah Adiwiyata adalah Sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah.

Huruf f
Cukup Jelas.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.